



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1342-1349

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Urgensi Edukasi Publik dalam Menangkal Penyalahgunaan Data Pribadi

Friska Yulanda Pratiwi¹, Fajar Rachmad Dwi Miarsa²

¹SMA Wachid Hasyim 2 Taman

²Program Studi Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

¹fryola15@gmail.com, ²fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu tantangan utama di era digital. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait perlindungan data menyebabkan celah keamanan yang mudah dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi edukasi publik dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang merujuk pada regulasi, literatur akademik, dan laporan kasus penyalahgunaan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa edukasi publik yang berkelanjutan dan terstruktur sangat dibutuhkan guna membentuk perilaku masyarakat yang bijak dalam membagikan data pribadi di ruang digital.

Kata kunci: edukasi publik, data pribadi, penyalahgunaan data, literasi digital, perlindungan data

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga disertai risiko, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, hingga informasi keuangan, kini dengan mudah tersebar di berbagai platform digital. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan sering digunakan tanpa persetujuan pemilik untuk kepentingan komersial, penagihan utang, atau bahkan kejahatan digital (Rosedila, 2024).

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perlindungan data pribadi menjadikan mereka rentan menjadi korban penyalahgunaan, seperti penipuan, pencurian identitas, hingga kejahatan siber. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Di tengah era digital yang semakin maju, aktivitas masyarakat dalam dunia maya meningkat secara signifikan. Mulai dari belanja daring, penggunaan media sosial, transaksi perbankan digital, hingga akses layanan publik kini sebagian besar dilakukan melalui platform digital. Fenomena ini menandai terjadinya transformasi gaya hidup masyarakat, namun secara bersamaan juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan informasi pribadi. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali secara sukarela menyerahkan data pribadi mereka tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko yang mungkin ditimbulkan. Misalnya, banyak pengguna yang tidak membaca kebijakan privasi sebelum menyetujui aplikasi tertentu, atau dengan mudah membagikan data identitas kepada pihak ketiga melalui tautan yang tidak aman. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi.

Selain itu, lemahnya regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi turut memperparah situasi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, hingga rendahnya kepatuhan sektor swasta terhadap prinsip-prinsip pengolahan data pribadi. Ketidaksiapan lembaga atau institusi dalam mengelola data konsumen dengan aman menambah kompleksitas masalah ini. Seringkali terjadi kebocoran data dalam skala besar, seperti yang pernah dialami oleh beberapa institusi besar, yang mengakibatkan kerugian material maupun imaterial bagi masyarakat. Di sisi lain, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya dalam konteks perlindungan data menjadikan mereka tidak mampu menuntut perlindungan hukum secara optimal. Sanksi yang diatur dinilai

masih lemah dan belum memberikan efek jera. Pengawasan juga belum optimal karena belum adanya otoritas pengawas independen yang kuat (Kriswandaru et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan data pribadi. Diperlukan upaya sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Edukasi publik tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam penggunaan teknologi informasi secara bijak. Program literasi digital yang menekankan pada aspek keamanan siber, seperti cara mengidentifikasi situs web yang aman, menghindari phishing, serta menjaga kerahasiaan kata sandi, menjadi sangat relevan. Terlebih lagi, kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua lanjut usia, dan masyarakat di daerah terpencil, memerlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif dan kontekstual.

Lebih jauh lagi, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data pribadi juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan terhadap layanan digital. Ketika masyarakat merasa data mereka aman, mereka akan lebih percaya dan aktif dalam memanfaatkan teknologi digital, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional berbasis transformasi digital. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi bukan hanya untuk kepentingan individu semata, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan teknologi mengenai perlindungan data pribadi menjadi sangat strategis dan relevan, terutama untuk membekali masyarakat dengan pemahaman praktis dalam menjaga keamanan informasi pribadi mereka di ruang digital. Edukasi hukum dan teknologi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan praktis dalam menjaga data pribadi (Tiffani & Faisal, 2024).

Dengan demikian, persoalan perlindungan data pribadi tidak semata-mata merupakan isu teknis, melainkan juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan budaya digital masyarakat. Di satu sisi, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban subjek maupun pengendali data. Namun di sisi lain, efektivitas implementasi regulasi ini sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek data. Fakta menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, masih banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi akibat rendahnya literasi digital dan hukum masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum yang ideal dengan realitas sosial yang dihadapi. Hambatan lain meliputi lemahnya pengawasan oleh lembaga terkait, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pelatihan masyarakat (Maharani & Prakoso, 2024).

Fenomena tersebut memunculkan urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai hubungan antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dengan kerentanan mereka terhadap penyalahgunaan data. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek teknis keamanan siber atau analisis yuridis terhadap regulasi yang ada. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana persepsi dan tingkat kesadaran masyarakat berkontribusi terhadap efektivitas perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks masyarakat digital di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menggali secara sistematis bagaimana masyarakat memahami konsep data pribadi, bentuk-bentuk ancaman yang mereka hadapi, serta perilaku mereka dalam menjaga data pribadi di ruang digital. Edukasi publik secara berkelanjutan tentang keamanan siber dan perlindungan data sangat diperlukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi (Amalia & Aldri Frinaldi, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menyoroti bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya terkait pada sejauh mana perangkat hukum tersedia, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan sosio-legal dalam mengkaji efektivitas kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak digital warga negara. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi realitas sosial dan kultural yang membentuk perilaku masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan data pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan terhadap penyalahgunaan data. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi pengembangan kebijakan hukum di bidang perlindungan data pribadi, sekaligus menjadi masukan dalam merancang strategi edukasi hukum dan literasi digital yang lebih efektif dan kontekstual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena perlindungan data pribadi dalam konteks perkembangan digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji isu-isu sosial dan hukum yang kompleks serta membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan dinamika yang melatarbelakangi terjadinya suatu fenomena.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber data sekunder yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, laporan resmi dari lembaga negara, serta berita dan laporan investigatif terkait kasus pelanggaran data pribadi, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain sebagai bahan pembandingan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan publikasi yang tersedia secara daring maupun cetak. Dokumen yang dikumpulkan kemudian dikaji secara sistematis dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat, regulasi hukum, serta bentuk-bentuk ancaman terhadap data pribadi.

Selanjutnya, data dianalisis secara naratif dan interpretatif, untuk menyusun pemahaman komprehensif mengenai kondisi eksisting perlindungan data pribadi, serta untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan maupun pelaku edukasi digital. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons isu perlindungan data pribadi.

3. Hasil dan Diskusi

Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Salah satu penyebab utama maraknya penyalahgunaan data pribadi di era digital adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga informasi pribadinya. Banyak individu dengan mudah membagikan data sensitif seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat rumah, nomor rekening, hingga kode verifikasi (OTP) melalui media sosial, aplikasi tidak terpercaya, atau tautan mencurigakan. Perilaku ini sebagian besar terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan data dan minimnya akses terhadap informasi edukatif yang dapat membangun kesadaran tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki budaya literasi digital yang memadai, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi. Dalam banyak kasus, masyarakat bahkan tidak menyadari bahwa data yang mereka bagikan dapat digunakan untuk tindak kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan daring, hingga pemalsuan dokumen. Kondisi ini diperparah dengan masih terbatasnya program edukasi publik yang secara khusus membahas keamanan data pribadi secara praktis dan mudah dipahami. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat tidak menyadari risiko membagikan data pribadi secara sembarangan, sehingga mudah menjadi korban kejahatan siber seperti peretasan, pencurian identitas, dan penipuan (Rahman et al., 2024).

Oleh karena itu, urgensi edukasi publik menjadi sangat nyata. Edukasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga membentuk sikap kritis dan perilaku waspada dalam penggunaan teknologi. Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membagikan data, memahami hak-haknya berdasarkan regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil ketika menjadi korban pelanggaran data. Literasi digital membantu masyarakat memahami risiko dan cara melindungi data pribadi di dunia maya, sehingga dapat mengurangi risiko kejahatan siber dan meningkatkan keamanan data (Rahman et al., 2024).

Dalam konteks ini, edukasi publik harus diarahkan secara strategis dan masif melalui berbagai saluran, seperti media sosial, kurikulum pendidikan, program televisi, serta kampanye dari institusi pemerintah dan swasta. Pendekatan edukatif yang berkelanjutan akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak privasi setiap warga negara.

Pada tahun 2022, publik Indonesia dikejutkan dengan dugaan kebocoran data pengguna aplikasi PeduliLindungi, aplikasi yang digunakan secara luas selama masa pandemi COVID-19. Data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nama lengkap, NIK, nomor telepon, alamat email, hingga riwayat vaksinasi. Informasi tersebut bahkan diduga diperjualbelikan di forum gelap (dark web). Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana data pribadi yang semestinya dilindungi justru menjadi objek eksploitasi.

Permasalahan utama dalam kasus ini bukan hanya pada aspek teknis keamanan aplikasi, tetapi juga pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak masyarakat

memberikan data sensitif secara sukarela tanpa memahami siapa yang mengelola data tersebut dan bagaimana penggunaannya. Bahkan, sebagian besar pengguna tidak membaca syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi serta tidak mengetahui hak-hak mereka terkait data pribadi. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum dalam masyarakat luas.

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat menjadi pihak yang paling rentan dalam ekosistem digital. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat cenderung pasif dan tidak menuntut pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan data pribadi mereka. Masyarakat cenderung pasif dan tidak menuntut pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan data pribadi karena kurangnya pemahaman tentang risiko dan hak-hak mereka (Jalan & Km, 2024). Ini memperkuat kebutuhan akan langkah preventif yang lebih serius dan menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menjaga, dan memperjuangkan hak atas privasi mereka di era digital.

Dalam konteks ini, edukasi publik harus diarahkan secara strategis dan masif melalui berbagai saluran, seperti media sosial, kurikulum pendidikan, program televisi, serta kampanye dari institusi pemerintah dan swasta. Pendekatan edukatif yang berkelanjutan akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak privasi setiap warga negara. Edukasi ini juga perlu dilakukan secara lintas usia dan lintas sektor agar kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi menjadi bagian dari budaya digital masyarakat Indonesia.

Peran Edukasi Publik dalam Pencegahan

Edukasi publik sangat diperlukan untuk mengisi celah literasi tersebut. Kampanye yang menasar semua kalangan, dari pelajar hingga lansia, harus dirancang secara inklusif dan berkelanjutan. Contoh edukasi yang efektif termasuk workshop, kampanye digital melalui media sosial, edukasi di sekolah, dan integrasi kurikulum literasi digital dalam pendidikan formal. Pentingnya edukasi publik dalam konteks perlindungan data pribadi terletak pada kemampuannya membentuk pemahaman dasar masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi, risiko penyalahgunaannya, serta cara-cara preventif yang dapat dilakukan. Tanpa pemahaman ini, masyarakat cenderung bersikap permisif terhadap permintaan data oleh aplikasi atau platform digital, bahkan yang tidak memiliki kredibilitas. Kampanye publik yang dirancang secara masif dan mudah dipahami akan membantu membangun kesadaran kolektif bahwa data pribadi memiliki nilai dan harus dijaga layaknya aset penting lainnya.

Salah satu pendekatan efektif dalam edukasi publik adalah melalui media sosial, mengingat tingginya penggunaan platform digital oleh masyarakat Indonesia. Konten-konten edukatif dalam bentuk video pendek, infografis, maupun narasi kasus nyata dapat digunakan untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan perlindungan data secara praktis. Selain itu, pemanfaatan tokoh publik, influencer, maupun komunitas digital juga terbukti mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye perlindungan data pribadi. Media sosial terbukti efektif sebagai media edukasi publik, baik dalam isu kesehatan seperti COVID-19 maupun isu sosial lainnya, karena mampu menjangkau audiens luas dan menyebarkan informasi secara cepat dan interaktif (Ryan Saputra et al., 2022).

Selain media daring, pendekatan tatap muka melalui workshop atau seminar juga penting, terutama bagi kalangan yang belum sepenuhnya melek digital, seperti kelompok lansia atau masyarakat di daerah terpencil. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi objek edukasi, tetapi juga dapat menyampaikan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi terkait perlindungan data pribadi. Selain media daring, pendekatan tatap muka melalui workshop atau seminar juga penting, terutama bagi kalangan yang belum sepenuhnya melek digital, seperti kelompok lansia atau masyarakat di daerah terpencil. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi objek edukasi, tetapi juga dapat menyampaikan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi terkait perlindungan data pribadi (SUSATIO et al., 2022).

Lebih jauh lagi, integrasi materi perlindungan data pribadi ke dalam kurikulum pendidikan formal menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi yang lebih sadar risiko digital sejak dini. Materi ini dapat dikaitkan dengan pelajaran kewarganegaraan, teknologi informasi, atau pendidikan karakter. Dengan pembelajaran yang sistematis, siswa akan mampu mengenali jenis-jenis data pribadi, memahami regulasi yang mengaturnya, dan mengembangkan sikap hati-hati dalam aktivitas digital sehari-hari. Pendidikan formal menjadi tempat ideal untuk membangun fondasi budaya sadar privasi dalam jangka panjang.

Namun, agar edukasi publik benar-benar efektif, diperlukan komitmen lintas sektor, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Pemerintah perlu menyediakan sumber daya dan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan edukasi, sementara sektor swasta seperti penyedia layanan digital harus turut bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi perlindungan data kepada penggunanya. Di sisi lain, masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan mendorong keterbukaan serta akuntabilitas dari pihak-pihak yang mengelola data pribadi. Kolaborasi ini merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, beretika, dan menjunjung tinggi hak privasi setiap individu.

Di samping itu, edukasi publik juga perlu memperhatikan diversitas kebutuhan audiens yang sangat beragam. Untuk itu, kampanye edukasi harus disesuaikan dengan karakteristik target audiens, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, maupun tingkat literasi digital. Misalnya, bagi pelajar dan mahasiswa, edukasi bisa lebih menekankan pada pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat, kewaspadaan terhadap phishing, serta bagaimana melaporkan jika data pribadi mereka disalahgunakan. Sementara itu, bagi kelompok lansia, materi edukasi perlu disesuaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan contoh nyata agar mudah dipahami. Dengan pendekatan yang lebih personal, edukasi akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran setiap kelompok. Materi harus disampaikan dengan bahasa yang sesuai dan contoh nyata yang mudah dipahami oleh kelompok sasaran, misalnya bahasa sederhana untuk lansia dan pendekatan digital untuk generasi muda (Muhamad Ario Setiawan & Zaitun Qamariah, 2023).

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi edukasi publik ini adalah tingginya angka ketidakpedulian masyarakat terhadap isu perlindungan data pribadi, yang sering dianggap sebagai masalah yang "jauh" atau tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kampanye edukasi harus mampu menunjukkan hubungan langsung antara data pribadi yang bocor dengan dampak nyata dalam kehidupan individu, seperti kehilangan identitas atau kerugian finansial. Menggunakan studi kasus nyata atau data statistik yang menggambarkan besarnya kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan memotivasi masyarakat untuk lebih berhati-hati.

Untuk memastikan bahwa edukasi publik tidak hanya sekadar informasi yang disampaikan, namun juga dapat mengubah perilaku, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program edukasi. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah survei atau wawancara mendalam dengan peserta kampanye atau peserta pelatihan untuk mengukur tingkat pemahaman mereka mengenai perlindungan data pribadi sebelum dan setelah mengikuti program edukasi. Berdasarkan hasil evaluasi ini, perbaikan dapat dilakukan dalam merancang kampanye selanjutnya, memastikan materi yang diberikan relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Evaluasi yang efektif akan menjamin bahwa edukasi publik berjalan dengan baik dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Pengumpulan data melalui survei atau wawancara mendalam dengan peserta sebelum dan sesudah program edukasi dapat mengukur perubahan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku (Setiawan et al., 2020).

Strategi Implementasi Edukasi

Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam menyebarluaskan informasi.
Kolaborasi antara pemerintah, industri swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan data pribadi. Pemerintah dapat berperan dalam menyusun regulasi yang jelas dan memberi insentif bagi perusahaan yang melaksanakan perlindungan data dengan baik. Sementara itu, sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, dapat menyediakan platform dan fasilitas yang memadai untuk edukasi publik mengenai risiko digital serta langkah-langkah perlindungannya. Masyarakat sipil, melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas, dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat luas melalui pendekatan yang lebih langsung dan personal. Kerja sama ini akan mempercepat proses penyebaran informasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih luas dan merata.
2. Penerapan edukasi berbasis komunitas dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Pendekatan edukasi berbasis komunitas sangat efektif karena lebih mendekatkan pesan kepada audiens yang lebih spesifik dan memahami konteks sosial mereka. Dalam hal ini, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan contoh-contoh nyata dari pengalaman komunitas yang relevan sangat penting. Setiap komunitas, apakah itu petani, pekerja migran, ibu rumah tangga, atau lansia, memiliki cara pandang dan tantangan yang berbeda dalam memahami dan melindungi data pribadi mereka. Oleh karena itu, materi edukasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens dan situasi lokal yang mereka hadapi. Misalnya, untuk ibu rumah tangga, edukasi tentang pentingnya menjaga data keluarga di aplikasi belanja online dan menghindari penggunaan aplikasi yang mencurigakan bisa menjadi hal yang sangat relevan. Setiap komunitas memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda, sehingga materi edukasi harus

relevan dengan konteks lokal, misalnya edukasi perlindungan data pribadi untuk ibu rumah tangga atau edukasi stunting untuk ibu-ibu di daerah tertentu (Fatimah et al., 2023).

3. Penguatan kurikulum literasi digital di sekolah dan perguruan tinggi.
Pentingnya penguatan kurikulum literasi digital di sekolah dan perguruan tinggi tidak bisa dipandang sebelah mata. Literasi digital yang mencakup pemahaman tentang hak privasi, keamanan data, dan risiko penyalahgunaan informasi pribadi harus menjadi bagian integral dalam pembelajaran teknologi informasi. Pendidikan formal memberikan kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai digital yang bertanggung jawab sejak dini. Dengan memasukkan materi mengenai perlindungan data pribadi ke dalam mata pelajaran yang ada, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Teknologi Informasi, atau bahkan Pendidikan Karakter, siswa dan mahasiswa akan lebih peka terhadap pentingnya menjaga data pribadi dan memahami regulasi yang ada. Ini juga akan membekali mereka dengan keterampilan praktis untuk melindungi diri mereka di dunia digital. Pendampingan dan pelatihan literasi digital bagi guru terbukti meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan penggunaan platform digital (Victor et al., 2024).
4. Pemberian insentif atau penghargaan kepada masyarakat atau komunitas yang aktif mengampanyekan perlindungan data pribadi.
Memberikan insentif atau penghargaan kepada individu atau komunitas yang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Insentif tidak selalu berupa uang, namun bisa juga dalam bentuk penghargaan atau pengakuan publik, seperti sertifikat atau penghargaan dari pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini dapat mendorong individu dan kelompok untuk lebih bersemangat dalam menyebarkan informasi dan mendukung kampanye perlindungan data pribadi. Dengan memberikan penghargaan, kita juga menciptakan contoh baik yang dapat diikuti oleh orang lain dalam komunitas mereka.
5. Pemanfaatan Teknologi untuk Edukasi Interaktif
Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan platform edukasi yang interaktif dan mudah diakses. Misalnya, aplikasi mobile atau website yang menyediakan informasi tentang perlindungan data pribadi, simulasi cara melindungi data pribadi, dan kuis untuk menguji pemahaman pengguna. Teknologi ini bisa disesuaikan dengan perkembangan digital terkini dan digunakan untuk meningkatkan pemahaman, terutama bagi generasi muda yang lebih terbiasa dengan perangkat digital. Melalui platform ini, masyarakat dapat belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja, membuat proses edukasi menjadi lebih fleksibel dan berkelanjutan. Banyak platform menyediakan simulasi perlindungan data dan kuis untuk menguji pemahaman pengguna, sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif dan aplikatif (Girard et al., 2021).
6. Kolaborasi dengan Influencer dan Media Sosial
Kolaborasi dengan influencer dan penggiat media sosial yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarluaskan pesan edukasi tentang perlindungan data pribadi. Para influencer atau selebriti media sosial yang sudah dikenal luas memiliki jangkauan audiens yang besar dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkait pentingnya menjaga data pribadi. Kampanye edukasi melalui platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, dengan gaya komunikasi yang santai namun informatif, dapat lebih cepat menarik perhatian audiens dan memotivasi mereka untuk lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi. Media sosial terbukti efektif sebagai sarana diseminasi informasi dan pembentukan perilaku masyarakat, termasuk dalam isu-isu sosial dan keamanan digital. Masyarakat aktif menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, dan kolaborasi dengan figur publik dapat memperkuat pesan edukasi (Aldin et al., 2024).
7. Pembentukan Tim Edukasi yang Berkelanjutan
Strategi selanjutnya adalah pembentukan tim edukasi yang berkelanjutan yang dapat melakukan pengawasan dan pembaruan materi edukasi terkait perlindungan data pribadi. Tim ini bisa terdiri dari ahli hukum, pakar keamanan siber, serta para penggiat sosial yang memiliki keahlian dalam bidang digital. Tim ini akan bertugas untuk merancang program-program edukasi yang selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada. Pembaruan materi ini akan sangat penting agar masyarakat tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai cara melindungi data pribadi mereka.

4. Kesimpulan

Edukasi publik yang efektif dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Kampanye yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar hingga lansia, dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing, sangat diperlukan. Upaya ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang ditimbulkan dari penyalahgunaan data pribadi,

serta langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk melindungi informasi pribadi mereka dari ancaman siber. Melalui kampanye yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih peduli terhadap privasi digital mereka. Selain itu, penguatan sistem pendidikan formal dengan memasukkan materi tentang perlindungan data pribadi dalam kurikulum literasi digital sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang dibutuhkan di era digital ini. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam sejak dini, diharapkan dapat membentuk kebiasaan yang lebih bijak dalam berbagi informasi pribadi. Mengintegrasikan literasi digital dalam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi akan menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan digital dan lebih peka terhadap potensi penyalahgunaan data. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga sangat penting dalam memperkuat implementasi edukasi publik ini. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung perlindungan data pribadi, sementara sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pengguna mereka tentang pentingnya menjaga data pribadi. Masyarakat sipil, melalui lembaga swadaya masyarakat dan komunitas, juga berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai hak privasi serta risiko penyalahgunaan data. Sebagai langkah akhir, pemberian penghargaan atau insentif kepada individu atau komunitas yang aktif mengedukasi orang lain mengenai perlindungan data pribadi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan penghargaan ini, diharapkan lebih banyak pihak yang termotivasi untuk menyebarkan informasi yang benar dan berguna, sehingga menciptakan sebuah budaya yang mendukung perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Tanpa kesadaran dan edukasi yang kuat, meskipun regulasi diperkuat, penyalahgunaan data pribadi akan tetap menjadi ancaman besar di dunia digital yang semakin berkembang. Oleh karena itu, edukasi publik harus menjadi prioritas utama dalam strategi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Referensi

- Aldin, A., Sofyan, A., & Mulyana, D. (2024). Strategi Komunikasi Pemasaran melalui Media Sosial Instagram dalam Menarik Minat Beli Konsumen. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrjmd.v4i1.3640>
- Amalia, D., & Aldri Frinaldi. (2023). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Di Era Digital: Perspektif Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akutansi (JUMEA)*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.69820/jumea.v1i1.14>
- Fatimah, F., Astilia, A., & Andriyan, A. F. (2023). Media Edukasi berbasis Smartphone: Aplikasi AECAS Edukasi Cegah Anak Stunting dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu - Studi Quasi Eksperimen Berbasis Komunitas. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 16(1), 55–63. <https://doi.org/10.26630/jkmsaw.v16i1.3875>
- Girard, E., Yusri, R., Abusitta, A., & Aïmeur, E. (2021). An Automated Stable Personalised Partner Selection for Collaborative Privacy Education. *International Journal on Integrating Technology in Education*, 10(2), 9–22. <https://doi.org/10.5121/ijite.2021.10202>
- Jalan, A., & Km, M. (2024). Menjaga Privasi Digital : Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial Nopriadi mahasiswa masih kurang (Ariadi et al ., 2024). Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa. *Polygon : Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(6), 87–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/polygon.v2i6.297>
- Kriswandar, A. S., Pratiwi, B., Studi, P., Hukum, I., Studi, P., Hukum, I., Kewirausahaan, P. S., Info, A., Data, P., Hukum, K., Data, P., & Hukum, P. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus. *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 740–755. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i04.2157>
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 333. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>
- Muhamad Ario Setiawan, & Zaitun Qamariah. (2023). A Practical Guide in Designing Curriculum for Diverse Learners. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 3(3), 260–275. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v3i3.741>
- Rahman, Z. A., Informatika, T., Teknik, F., Asahan, U., Naga, K., & Utara, S. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Edukasi Literasi Digital untuk Peningkatan Keamanan Data dan Pencegahan Kejahatan Siber di Masyarakat Rawang Panca Arga. *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 2(6), 82–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/mercurius.v2i6.399>
- Rosedila, S. (2024). Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak Informasi Pribadi Pada Pinjaman Berbasis Online. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 125–134. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1104>

- Ryan Saputra, A., Selviana Rahmi, A., Amnita Surya Listya Ningsih, I., & Sekar Pratiwi, N. (2022). Optimalisasi instagram sebagai daya dukung KPUK Malang dalam edukasi publik melalui sosial media. *Altruis: Journal of Community Services*, 3(2), 39–45. <https://doi.org/10.22219/altruis.v3i2.21600>
- Setiawan, R., Iryanti, I., & Muryati, M. (2020). Efektivitas Media Edukasi Audio-visual dan Booklet terhadap Pengetahuan Premenopause, Efikasi Diri dan Stres pada Wanita Premenopause di Kota Bandung. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i1.3876>
- SUSATIO, S. L. B., HASBI, M., & PURNAMAWATI, P. (2022). Peranan E-Learning Berbasis Multimedia Dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 126–132. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i2.1155>
- Tiffani, S., & Faisal. (2024). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida.nurhan dan @codebluuuu). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 291–300. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1915>
- Victor, T., Saputro, D., Manggu, B., & Bengkayang, S. D. N. (2024). Pendampingan Literasi Digital Bagi Guru Sekolah Dasar Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Digital Literacy Assistance for Elementary School Teachers in Implementing the Merdeka Curriculum digital yang memadai dalam mengimplementasikan Kurikulum Me. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 918–929. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2276>